



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**KECAMATAN MADIUN**  
Jalan Raya Nglames No. 168 Telp.0351 – 455332  
Email : [madiunkecamatan@gmail.com](mailto:madiunkecamatan@gmail.com)  
**M A D I U N 63151**

**KEPUTUSAN**

**CAMAT MADIUN**

**NOMOR : 188.4/ 93 / 402.409/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**KECAMATAN MADIUN KABUPATEN MADIUN**

**CAMAT MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga tercipta pelayanan prima, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Madiun sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang meliputi:

1. Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
3. Pelayanan Pindah Keluar Antar Kecamatan, Kab/Kota ,
4. Provinsi Pelayanan Pindah Masuk Antar Kecamatan, Kab/ Kota, Provinsi
5. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM )

6. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
8. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah;
9. Pelayanan Rekomendasi SKCK
10. Pelayanan UMKM melalui OSS ( online single submission );  
Pelayanan Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer
11. Bagi Desa;
12. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Pencairan Anggaran Desa:  
Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
13. Desa:
14. Pelayanan Rekomendasi Proposal
15. Pelayanan Rekomendasi Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus  
( BKK )

- KEDUA** : Standar Pelayanan di Kecamatan Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana pelayanan di Kecamatan Madiun dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

**CAMAT MADIUN**



**HARIONO,S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197504111994031002

